

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” (Undang-Undang Dasar NKRI pasal 1 ayat 2) Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengadakan sistem pemilihan calon pemimpinnya dengan menggunakan sistem pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil disetiap pelaksanaannya.

Sistem negara demokrasi merupakan sistem negara yang bersifat rasional yang dapat dilihat dari adanya struktur dan tatanan masyarakat Indonesia yang saat ini semakin berkembang. Dalam kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22E ayat (2) dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Umumnya pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan ini bersifat sama untuk pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, pemilihan umum daerah, maupun pemilihan umum untuk kepala desa.

Sebagai sistem negara, demokrasi memerlukan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seperti dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan warga negara sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat pribadi maupun kolektif, dengan damai maupun dengan kekerasan, mantap atau sporadis, terorganisir maupun spontan, efektif maupun tidak efektif.

Bentuk-bentuk partisipasi bisa berupa pemberian suara dalam pemilihan umum. Di sini masyarakat turut serta memberikan atau ikut serta dalam memberi dukungan suara kepada calon atau partai politik. Partisipasi lainnya adalah dalam bentuk kontak atau hubungan langsung dengan pejabat pemerintah. Partisipasi dengan mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik dan partisipasi dengan melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintahan.

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut.

Pada zaman demokrasi parlementer (1945-1959) pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955). Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota DPR pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk

mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum. Sedangkan pada zaman demokrasi Pancasila (1965-1998) setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis & stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengar baru di telinga bangsa Indonesia. Setelah zaman demokrasi Pancasila. Zaman Reformasi (1998- Sekarang) terjadilah liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Pemilihan umum di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenisnya, yang pertama adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sejak Pemilu Tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden atau wakil presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol secara berpasangan. Kedua adalah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga yaitu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Pada rapat paripurna, DPR dan pemerintah sepakat melaksanakan perintah Perpu Nomor 1 Tahun 2014, menggelar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak pertama kali pada Desember 2015.

Sedangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat dan dilantik oleh Bupati / Walikota. Pilkades sangat membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan untuk di pilih atau memilih Pimpinan Desa, untuk memimpin pemerintahan desa kedepan sesuai dengan hati nurani masyarakat di desa. Dalam pelaksanaannya Pilkades sudah diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2015 dan PP Nomor 43 tahun 2014, segala tata cara dan keperluan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkades sudah diatur didalamnya.

Pilkades dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Kegiatan Calon Kepala Desa dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program, selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa ini ditunjang dengan adanya Tim Pelaksana Kampanye yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, kemudian ada pengawas pemilihan Kepala Desa, penjaringan yang kegiatannya dilakukan oleh panitia pemilihan untuk menjaring bakal calon dari warga masyarakat desa setempat, setelah adanya penjaringan, selanjutnya adanya penyaringan, dimana penyaringan ini adalah proses seleksi terhadap Bakal Calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimate. Disamping itu penyelenggaraan pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa. Sehingga sering kali budaya sangat berperan didalamnya. Seiring dengan hal ini didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai keributan dan konflik.

Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades. yang diwarnai dengan keributan,

kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya dan juga *money politic*. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia. Seperti misalnya yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Proses pelaksanaan Pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat, kericuhan, dan *money politic*.

Tanpa mengecilkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkades, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui politik uang (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campaign*). Dan saat ini sudah lazim bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala desa seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal seperti *money politic* guna mempengaruhi masyarakat pemilih. Adalah suatu hal yang mustahil apabila seorang kepala desa yang terpilih dengan biaya sedemikian besar akan merelakan begitu saja yang telah ia keluarkan. Dan hampir dapat dipastikan bahwa kepala desa seperti itu akan sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti rugi dari biaya yang dimaksud. Untuk itu potensi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan kepala desa tersebut menjadi sangat besar.

Pada jaman dahulu tidak ada *money politic* dalam pemilihan kepala desa. Penentuan pilihan seseorang banyak dipengaruhi oleh kedekatan kekerabatan dan

hubungan emosional lainnya. Kecakapan seorang calon kepala desa tidak ditentukan oleh kemampuan managerial atau akademis tetapi lebih ditentukan oleh sikap atau tingkah laku, memahami adat istiadat desa dan memiliki kelebihan dalam hal kesaktian. Pada masa itu belum banyak orang yang berpendidikan sehingga model-model kampanye visi dan misi belum dikenal. Biasanya calon yang terpilih adalah orang yang dianggap tetua atau orang yang berwibawa yang mempunyai kharisma di desanya.

Pada Jaman Reformasi terjadi perubahan besar-besaran dalam proses pemilihan kepala desa. Masyarakat desa sudah mulai terkontaminasi oleh elit politik yang sering menggunakan *money politic* dalam mencapai tujuan. Desa yang kita harapkan sebagai benteng terakhir kerusakan pranata negara, ternyata juga terkontaminasi pragmatisme politik yang tidak kalah parahnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk dapat terpilih menjadi kepala desa didalam pilkades harus dengan biaya ratusan juta rupiah bahkan di beberapa desa bisa mencapai angka milyaran rupiah. Pada masa ini *money politic* sudah terjadi secara masiv dan terang-terangan.

Pragmatisme politik juga dapat dilihat dari tingkah laku para politisi yang mengikuti pemilu. Seperti yang disampaikan Abdul Karim bahwa politisi pragmatis dapat dikenali saat akan berlangsung pemilu/pilkada. Mereka menampakkan diri jelang momentum pemilu atau pilkada. Dengan definisi lain, mereka adalah politisi elektoral. Bila tak ada momentum pemilu/pilkada, mereka

pun tak hadir diruang-ruang publik, mereka absen dari ruang sosial. Sebaliknya, bila pemilu/pilkada segera digelar, satu persatu mereka hadir. Mereka berlomba hadir diruang-ruang sosial masyarakat. Bahkan, diantara mereka kadangkala rela menyambangi warga dengan cara door to door. Upaya yang dilakukan politisi pragmatis itu tampak cukup muatan pendidikan politiknya, bahkan justru bisa dikatakan sebagai manipulasi. Mereka hanya berusaha mengubah paradigma bahwa politik itu adalah kursi dan rezeki, tetapi tidak sampai pada politik adalah proses pengambilan keputusan publik. (Abdul Karim, makasar.tribunnews.com:2011)

Dalam rangka melanjutkan regenerasi dalam pembangunan bangsa, peran serta kontribusi remaja atau pemilih pemula dalam kancah politik sangat penting, namun fakta lain masih menunjukkan kurangnya remaja atau pemilih pemula yang berniat untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Apalagi seminar yang membahas tentang politik yang ditujukan untuk remaja atau pemilih pemula di sekolah, maupun di desa karena para siswa masih berorientasi akademik dan mengesampingkan masalah sosial dan politik.

Hal tersebut dikarenakan kemampuan persepsi terhadap remaja atau pemilih pemula kurang, sehingga mereka cenderung memberikan persepsi yang negatif. Padahal remaja atau pemilih pemula merupakan calon pemegang estafet perpolitikan masa depan. Dapat dibayangkan yang terjadi apabila remaja tabu terhadap politik ketika mereka dewasa nanti, dimana remaja merupakan pengganti

gerenari sebelumnya. Bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan dan dapat menimbulkan perpecahan, akibat kurangnya pengetahuan yang memadai dalam mengatasi permasalahan politik.

Aspirasi remaja sebagai pemilih pemula dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang konsep politik. Hal ini berguna agar pemilih pemula tidak mudah tenggelam dalam lobi-lobi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Remaja sebagai pemilih pemula masih sangat awam dalam berpolitik, maka pemaknaan konsep politik terhadap remaja merupakan bagian dari pendidikan politik supaya mereka mengetahui yang mana politik etis mana yang tidak etis.

Minimya pendidikan politik inilah yang dimanfaatkan oleh calon-calon kepala desa untuk melancarnya aksi *money politic*. Para pemilih pemula yang belum tau tentang politik seketika diberikan hadiah atau pemberian berupa uang agar pemilih pemula tersebut memilih dirinya dalam pelaksanaan pilkades. Biasanya pemberian *money politic* diberika secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari orang tua dari remaja-remaja ini. Karena dikhawatirkan jika orang tua mereka mengetahui tentang pemberian ini mereka akan diberikan pengarahan untuk tidak menerima uang yang telah diberikan oleh tim sukses calon kepala desa tersebut.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sidomukti tahun 2015 keterlibatan pemilih pemula dalam praktik pelaksanaan *money politics* agaknya sudah dapat terlihat oleh masyarakat lainnya. Peneliti melihat adanya bentuk

*money politics* yang dilakukan oleh para kandidat calon kepala desa Sidomukti. Salah satu calon kepala desa tersebut memberikan bantuan berupa perbaikan fasilitas olahraga berupa perbaikan lapangan voli yang dulunya terbengkalai dan tidak terurus menjadi lapangan yang layak untuk digunakan kembali. Calon tersebut juga memberikan fasilitas kesenian kepada para pemuda. Sedangkan kandidat lainnya juga memberikan bantuan berupa sumbangan dana untuk para pemuda yang akan mengadakan hiburan dalam rangka sedekah bumi dan semua urusan konsumsi panitia sedekah bumi juga ditanggung oleh calon kepala desa tersebut.

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat sepertinya menginginkan pelaksanaan pilkades yang bersih, tanpa ada kecurangan dan hal-hal yang berhubungan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), namun sayangnya dari pihak calon kepala desa sangat berusaha untuk menari simpati dan restu dari masyarakat maupun pemilih pemula di desanya demi untuk memenangkan pilkades.

Menarik simpati dengan menggunakan *money politics* sebenarnya merugikan pihak calon kepala desa dan juga masyarakatnya karena seorang kepala desa memang harus dituntut untuk memiliki integritas, dedikasi, loyalitas terhadap warga dan bahkan kapabilitas untuk memimpin sebuah desa bukan hanya sekedar kekuasaan dan kepemimpinan yang diinginkan dari awal.

Fenomena *money politics* yang sudah masuk dan menjadi hal lazim terjadi di desa tentunya menarik untuk diteliti. Terutama mengenai seberapa jauh pengaruh dari *money politics* untuk pemilih pemula yang masih belum mengetahui tentang dinamika politik. Sebab pemilih pemula adalah mereka para generasi muda yang akan meneruskan regenerasi kepemimpinan, jika dari awal mereka sudah diberikan nilai-nilai korupsi, kolusi dan nepotisme maka dikhawatirkan mereka juga akan melanjutkan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh pemimpin mereka sebelumnya.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis mempunyai perumusan masalah sebagai berikut:

1. *Bagaimana pengaruh Money Politics terhadap para pemilih pemula?*

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai untuk mendapatkan hasil dari penulisan ini.

*Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:*

1. Ingin mengetahui pengaruh politik uang dalam pilkades 2015 terhadap pemilih pemula di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

2. Ingin mengetahui pengaruh politik barang dalam pilkades 2015 terhadap pemilih pemula di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
3. Ingin mengetahui pengaruh politik jasa dalam pilkades 2015 terhadap pemilih pemula di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

*Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:*

1. Meningkatkan pemahaman dan wacana tentang pengaruh politik uang terhadap pemilih pemula di Indonesia.
2. Meningkatkan pemahaman dan wacana tentang pengaruh politik barang terhadap pemilih pemula di Indonesia.
3. Meningkatkan pemahaman dan wacana tentang pengaruh politik jasa terhadap pemilih pemula di Indonesia.

#### **D. Kerangka Dasar Teori**

##### **1. *Money Politics***

Istilah politik uang *money politics* merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). Sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi perdebatan karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara. Ketidakjelasan definisi *money politics* ini menjadikan proses hukum terkadasng sulit menjangkau. Sementara itu

secara umum istilah korupsi diartikan sebagai senyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, telah tumbuh dan berkembang sebagai problem sosial yang serius dan akut di Indonesia. (Arnold Herdenheimer 1993 dalam Rosyad 2012, hal.4)

Secara umum *money politics* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Pemahaman tentang *money politics* sebagai tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik pribadi maupun partai). Publik memahami *money politics* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan keuntungan politis (*political gain*). Artinya tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya. *Money politics* seseorang juga biasa menyebutnya dengan politik uang, karena keduanya merupakan pemberian uang demi kepentingan pribadi atau kelompok yang berimplikasi pada kekuasaan.

Adapun pengertian politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai. (Herbert E Alexander 1980, hal.2)

Istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk mengembangkan praktik-praktik, sejak demokrasi di Indonesia bermula pada akhir 1990-an. Kendati istilah ini telah digunakan secara umum, definisi dari istilah ini masih kabur. Semua pihak menggunakan istilah ini dengan definisi mereka masing-masing. Di awal Reformasi, sebagai contoh orang seringkali menggambarkan praktik suap dikalangan lembaga legislatif, saat itu pemilihan kepala daerah masih diselenggarakan oleh DPRD, sebagai salah satu praktik politik uang. Istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan praktik pembelian suara dalam praktik pembelian suara dalam konteks kongres partai politik. Bahkan istilah tersebut juga digunakan untuk praktik korupsi politik yang lebih bersifat umum, seperti keterlibatan anggota lembaga legislatif dalam penggelapan uang dari proyek-proyek pemerintahan atau penerimaan suap dari pengusaha. Namun demikian kurang dari satu dekade setelahnya, istilah politik uang mulai digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Saat ini, orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepala pemilih di saat pemilu. (Aspinall, 2015:2)

Karena itulah dari diskursus yang tergelar, belum ada kesimpulan tegas mengenai *money politics*. Tidak ada batas-batas jelas antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang dari partai untuk keperluan yang kongkrit. Garis demarkasi antara *money politics* (politik uang) dan

*political financing* atau pembiayaan kegiatan politik masih sangat kabur (Ismawan, 1999:4). Meskipun demikian bukan berarti tidak ada yang mencoba mendefinisikan istilah *money politic*. Salah satunya, *money politics* biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara. (Ismawan, 1999:5).

a. Bentuk *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Desa

Uang yang dimaknai sebagai faktor penentu dalam membentuk berbagai aspek yang mampu menciptakan kekausaan, atau dengan kata lain sebagai sumber daya politik. Dalam proses pemilu menjelma dengan berbagai bentuk yang tidak hanya dapat dilihat sebatas pemberian *fresh money* kepada para pemilih. Hal ini tidak terlepas dari konsep *money politics* itu sendiri, menurut Schffer & Schedler (2007, dalam Sumarto 2014: 31) *money politics* melibatkan “pasar dukungan politik” (*electoral market*) dengan “pembeli suara” (*vote buyers*) memberikan uang baik dalam bentuk utuh berdasarkan besaran nominalnya ataupun dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh “penjual suara” (*vote sellers*), dan penjual suara menyerahkan suaranya sebagai wujud imbalan atas uang atau barang dan jasa yang telah di terimanya.

Sebagai strategi pemenang elektoral melalui pemberian materi, Susan C Stokes (2011) memulai penjelasannya dengan membedakan material sumber daya yang didistribusikan sebagai strategi pemenangan bersifat publik menyeluruh atau tidak. Jika sumber daya yang didistribusikan bersifat publik dapat dikategorisasikan sebagai strategi pemenangan programatik, sedangkan jika tidak bersifat publik atau barang publik yang di “personalisasi” termasuk dalam strategi pemenangan non-programatik. Pada wilayah non-programatik inilah kemudian pemberian uang dengan maksud untuk meraih dukungan suara pemilih dalam pemilu sebagai praktek *money politics* hadir dalam dua bentuk yakni *vote buying* dan *pork barrel*.

Menurut Schaffer dan Schadler (dalam Schaffer (ed.) 2007: 18) tidak semua transaksi komersial dapat diartikan sebagai praktek pembelian suara, akan tetapi terdapat dua logika transaksi yang dapat dikatakan sebagai praktek pembelian suara yakni: (1) para aktor yang terlibat (penjual dan pembeli) terlibat dalam pertukaran yang efektif antara uang dengan suara, jika pembeli tidak membayar penjual tidak akan memberikan suaranya; (2) pembeli dan penjual mengerti apa yang sedang mereka lakukan, bahwa mereka memasuki hubungan timbal balik dari pertukaran antara uang dengan suara. Dalam hal ini pembelian suara melalui pendistribusian sumber daya materi yang dilakukan oleh kandidat

kepada pemilih memiliki harapan untuk memperoleh imbalan berupa suara dari pemilih kepada kandidat yang telah memberikannya uang.

Menurut pengetahuan, pengamatan dan keterangan dari pada Kader atau Botoh para Calon Kepala Desa dalam menjelang atau pada waktu kampanye para Cakades menggunakan *Money Politics* dengan memberikan jasa baik yang berupa tenaga ataupun pikiran. Jenis jasa yang berupa tenaga. Biasanya para calon pemimpin yang memeluk agama Islam memberikan jasa dengan memberikan bantuan berupa kendaraan baik kendaraan sendiri dan menyewa kendaraan untuk mengangkut orang-orang yang akan mendatangi upacara-upacara agama Islam seperti Isra' Mikraj, Maulud Nabi, Nuzulul Qur'an yang jauh atau agak jauh dari tempat tinggal mereka.

Edy Suandi Hamid (2009) melihat dari kacamata ekonomi, menilai *money politics* mencul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantaranya) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme *money politics*. Bagi politisi, *money politics* merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat *money politics* ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program yang dijanjikan. Filosofi manusia modern hidup berdasarkan rasionalitas yang tinggi. Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi

kebendaan. Diantara materi bebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang. (sudjito 2009)

Cara bekerjanya *money politics* dalam kampanye selalu melibatkan *intermediary agent* dengan tujuan untuk menghindari jeratan hukum yang ada secara diam-diam. Bagi Wang dan Kurzman (dalam Schaffer (ed.) 2007: 64) dalam prosesnya pelibatan agen penghubung sangat penting dalam setiap pemilihan umum untuk menjaring suara pemilih pada level lokal. Ketika seorang kandidat memutuskan untuk menggunakan *money politics* terdapat perbedaan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang agen perhubungan salah satunya ialah pemahaman mengenai daerah setempat. Dari situlah kemudia Wang dan Kurzman (dalam Scaffer (ed.) 2007: 64) menjelaskan dalam proses pembelian suara seorang kandidat perlu menyewa politikus lokal atau agen penghubung lokal yang memiliki pengetahuan lokal secara terperinci dengan kriteria: seseorang mengetahui kepada siapaun ia akan memberikan uang, seseorang yang dapat dipercaya, dan bagaimana hubungan ini dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilih.

Pemahaman mengenai daerah setempat inilah yang kemudian akan memastikan ada atau tidaknya resiko yang akan ditimbulkan dari praktik pembelian suara yang dilakukan. Hal ini karena jika dalam proses perekrutan agen penghubung tidak mampu memilih yang tepat maka dapat membawa resiko (Wang dan Kurzman dalam Schaffer (ed.) 2007:

65). Sehingga pemanfaatan jaringan pribadi kandidat yang memiliki kedekatan sosial dipercayai oleh kandidat seperti teman satu sekolah, tetangga dalam satu tempat tinggal, kepala desa, jaringan veteran dan petani sering kali dimanfaatkan sebagai agen penghubung. (Wang dan Kurzman dalam Schaffer (ed.) 2007: 69).

Pemanfaatan hubungan sosial pribadi yang dilakukan oleh kandidat sebagai agen penghubung bertujuan untuk mempermudah proses pendistribusian uang ke lokasi perumahan, yang sangat beresiko dilakukan oleh kandidat itu sendiri. Untuk itu menurut Wang dan Kurzman (dalam Schaffer 2007: 71) dalam proses perekrutan agen penghubung berlandaskan pada tiga kategori hubungan sosial:

1. Keluarga dengan memanfaatkan salah satu pemilih yang berasal dari satu keluarga dengan kandidat bisa berperan ataupun sepupu untuk menjadi penghubung dalam proses pendistribusian uang kepada keluarganya sendiri ataupun tetangga pemilih.
2. Teman yakni memanfaatkan hubungan pertemanan antara kandidat dengan pemilih untuk mendistribusikan uang kepada saudara-saudara pemilih.
3. Tetangga yakni memanfaatkan tetangga dimana ia tinggal untuk mendistribusikan uang dari tetangga satu ke tetangga yang lainnya.

## **2. Pemilih Pemula**

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri yang melekat pada negara yang menganut paham demokrasi. Dengan demikian berarti pemilu merupakan sarana yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan berdemokrasi di negaranya yaitu dengan memilih wakil-wakilnya dalam kurun periode tertentu untuk menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan. (Haryanto, 1984:81). Menurut pasal 1 ayat 22 UU Nomor 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dalam peraturan Konstitusi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umumn anggota dewan anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menyebutkan:

“Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dicambuk hak pilihnya.” (Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008, pasal 1 ayat 12)

Pemilih pemula menurut Ganewati Wuryandari disebut pemilih muda yaitu “seseorang yang baru pertama kali mengikuti pemilu”. (GanewatiWuryandari, 1991:59). Penulis lebih cenderung memilih sebutan pemilih pemula, karena dengan cara membahas definisi tiap kata jauh diperoleh kebenaran defisi. Pemilih pemula terdiri dari kata “pemilih” dan “pemula”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemilih adalah “orang yang

memilih”, sedangkan kata pemula memiliki arti “orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu”. Jadi pemilih pemula menurut dari kamus besar bahasa Indonesia adalah semua orang yang untuk pertamakalinya memberi hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penelitian dan analisis mendalam, kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga adalah pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Peran pemilih dalam suatu pemilihan umum merupakan peran yang sangat penting untuk menentukan arah demokrasi di sebuah Negara. Menurut Eep Saefullah, untuk menjadikan pemilih sebagai penentu yang sebenarnya, diperlukan setidaknya dua syarat, yaitu:

- a. Pemilih memiliki pengetahuan minimal serta menggunakan akal sehat dari pikiran dan hati nuraninya.
- b. Pemilu yang demokratis, sebab semakin pemilu tersebut tidak demokratis maka para pemilihnya semakin tidak menentukan.

Terdapat dua pilihan untuk para pemilih, pilihan pertama menggunakan akal sehat dan hati nurani serta dengan penuh kesadaran membangun

hubungan pertanggungjawaban, seperti kontrak dengan orang-orang yang mereka pilih sendiri.

Dari pengertian-pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari penghitungan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/pernah kawin serta yang sedang tidak dicabut hak pilihnya dan merupakan mereka yang baru pertama kalinya memberikan suara mereka dalam pemilihan umum.

Pada Pemilu 2004, ada 50.054.460 juta pemilih pemula dari jumlah 147.219 juta jiwa pemilih dalam pemilu. Jumlah itu mencapai 34 persen dari keseluruhan pemilih dalam pemilu. Jumlah tersebut lebih besar dari pada jumlah perolehan suara partai politik terbesar pada waktu itu, yaitu Partai Golkar yang memperoleh suara 24.461.104 (21,62 persen) dari suara sah. Sementara pada Pemilu 2009 lalu, potensi suara pemilih pemula juga sangat luar biasa. Pada Pemilu 2009 kita tahu Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu dengan memperoleh 21 juta suara. Angka itu masih lebih kecil dari jumlah jumlah pemilih pemula yang ada di kisaran 30 jutaan. (Mahfud MD, Kompasiana.com:2015)

### **3. Pemilihan Kepala Desa**

Pilkades merupakan sebuah lembaga demokrasi lokal (desa) yang mana berfungsi sebagai sarana dari sebuah proses politik yang disebut dengan

rekrutmen pemimpin desa. Rekrutmen pemimpin desa (kepala desa) akan diisi oleh satu elite pada akhirnya. Lebih jauh lagi, rekrutmen semacam ini dapat diartikan sebagai proses ke arah pengisian (*staffing*) peran-peran politik yang mana di satu sisi menyangkut transformasi peran nonpolitik menjadi layak memainkan peran politik dan sisi lainnya adalah seleksi untuk menduduki posisi politik yang tersedia namun demikian, maksud dari rekrutmen ini adalah proses yang memiliki penekanan pada kelayakan dan seleksi. (Lay dalam Dewi, 2009, hal. 22)

Rekrutmen yang berdasarkan pada kelayakan dan seleksi seperti di atas menjadi penting perannya karena akan dilihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik baik dari diri pemimpin itu maupun mereka yang dipimpinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pola rekrutmen semacam ini dapat mengungkapkan derajat tipe keterwakilan politik, struktur dan perubahan peran politik, serta basis stratifikasi sosial dalam masyarakat. Dengan harapan bahwa rekrutmen yang dilakukan jangan sampai muncul oligarki atau kekuasaan yang hanya dipegang oleh elit. (Lay dalam Dewi, 2009, hal. 22)

Selain menjadi sarana rekrutmen pemimpin, pilkades juga sekaligus bisa dipahami sebagai ajang kontes politik para kandidat yang akan menjadi kepala desa. Konsistensi politik ini dapat diikuti siapapun yang memenuhi syarat secara yuridis. Masyarakat desa tidak hanya memilih atau menjadi pemilih namun juga berkesempatan menjadi calon yang dipilih.

Pemilihan kepala desa dianggap sebagai arena demokrasi dan sekaligus sebagai arena perolakan politik seru di desa, karena melibatkan kompetisi aktor-aktor politik dan mobilisasi massa besar-besaran secara langsung. Pilkades merupakan sebuah opera demokrasi yang diiringi berbagai intrik pertarungan, perang status dan tentunya spekulasi besar-besaran.

Dalam hal pengisian Kepala Desa berdasarkan UU No 5 Tahun 1979, desa belum memiliki kewenangan secara luas untuk melaksanakan pilkades, karena segalanya masih diatur oleh pemerintah provinsi. Sedangkan UU No. 22 tahun 1999, kewenangan secara luas untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa ada pada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah di atasnya bersifat memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Menurut UU No 6 tahun 2015 kewenangan yang dimiliki secara otonom untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa adalah mulai dari pengumuman kekosongan Kepala Desa, pembentukan panitia, penjaringan bakal calon kepala desa sampai pada tahap pelaksanaannya, pengesahan kepala desa terpilih kewenangan masih ada pada Bupati/Walikota.

Sementara, seiring diundangkannya Perda Kabupaten Pati No. 11 tahun 2014 tentang Kepala Desa, membawa sejumlah perubahan. Diantaranya, ketentuan berkait pengisian penjabat kades. Jika mengacu pada peraturan sebelumnya, penjabat kades yang telah menjabat enam bulan tetapi belum juga terlaksana pilkades bisa diangkat kembali (diperpanjang) untuk enam bulan berikutnya. Namun, setelah terbitnya Perda No 11 tahun 2014, pejabat

kades yang telah menjabat selama enam bulan dan belum juga terlaksana pilkades, maka tidak masa jabatannya tidak bisa diperpanjang lagi melainkan diisi oleh PNS. Ketentuan tersebut disebut mengacu pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Mengingat, ketentuan tentang masa jabatan PNS yang menjabat Pj kades sampai dengan terpilihnya kades definitif. Tugas, wewenang, dan haknya juga sama dengan kades definitif. (diakses dari <http://www.patikab.go.id/2014/10/04/pilkades-serentak-digelar-awal-2015> tanggal 4 November pukul 15:15)

Seorang kandidat politik yang telah menyatakan dirinya terjun dalam persaingan untuk memperebutkan jabatan politis tentunya tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai. Secara kasat mata jelas bahwa jika mencalonkan diri sebagai kepala desa itulah yang menjadi targetnya. Namun di balik itu kemungkinan ada motif lain yang sebenarnya menjadi tujuan seseorang.

Dapat kita pahami bahwa esensi politik adalah kekuasaan . hal ini karena politik adalah mencari, mempertahankan, dan memanfaatkan kekuasaan (Moch Nurhasim, 2003). Sedangkan esensi kekuasaan adalah kepentingan. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan, kepentingan merupakan elemen dasarnya. Dengan kata lain semua orang memiliki kepentingan baik yang bersifat *manifest* (nampak) maupun yang bersifat *latent* (tersembunyi).

Nico L. Kana dari hasil penelitiannya mengidentifikasi beberapa pertimbangan yang mendasari seseorang untuk mencalonkan diri menjadi

kepala desa. Motivasi untuk menjadi kepala desa didasarkan atas beberapa hal, antara lain: (1) adanya peluang untuk memenangkan pilkades, ini disebabkan oleh tidak adanya tokoh yang lebih kuat mencalonkan diri dan popularitas yang luas termasuk besarnya kekerabatan. (2) motivasi untuk melanjutkan kepemimpinan yang didasarkan keturunan (trah), atau mengembalikan kepemimpinan yang telah berpindah ketangan kelompok (trah) lain (3) mendapat “restu” dukungan dari lapisan tokoh masyarakat di desa, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, penyandang dana, sesepuh, bahkan dukun atau guru spiritual (Nico L. Kana, 2001)

Secara khusus motivasi untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa juga didasarkan bukan atas dasar kalkulasi politik melainkan yang tidak berkaitan dengan orientasi jabatan hanya sekedar untuk menunjukkan independensi sebagai tokoh meskipun tidak akan berhasil memenangkan persaingan. Tetapi motivasi ini tentunya menjadi tidak signifikan dalam percaturan kekuatan politik lokal dipedesaan. Beberapa pertimbangan di atas dapat dikatakan sebagai corak yang bersifat tradisional.

Dalam corak yang lain, pertimbangan untuk menjadi kepala desa dapat juga didasarkan atas pertimbangan yang bercorak modern. Corak modern ini antara lain: dengan mempertimbangkan pendidikan; atau dengan melakukan observasi awal sebagai tradisi jumlah dukungan atau semacam jajak pendapat. Selain itu juga pertimbangan-pertimbangan lain yang diacu oleh calon kepala desa, antara lain: kemampuan memimpin yang didasarkan atas pengalaman

berorganisasi (seperti: karang taruna, organisasi politik, dan lain-lain); keinginan atau janji-janji demi keinginan publik (seperti memajukan desa, meniungkatkan kesejahteraan, menjadikan desa telatdan, dan lain-lain); serta pertimbangan praktis, seperti: mendapat pekerjaan atau menutup peluang peluang kerja, meningkatkan status ekonomi; dan untuk memperoleh kepuasan yang akan dinikmati karena sebagai pemimpin berpengaruh di desa (sebagai elit) (Nico L. Kana, 2001)

Kekuatan (*power*) keberadaannya adalah terbatas. Hal ini digambarkan oleh Mac Iver bahwa kekuasaan dalam masyarakat berbentuk piramida (Miriam Budiarjo,1992:36). Bagi pemegang kekuasaan biasanya mempunyai kecendrungan monopolis dan berusaha melanggengkan kekuasannya. Masalah ini identik dengan hukum besi oligarkhi sebagaimana dikemukakan Robert Michels, yang menyatakan bahwa ada kecendrungan umum bagi kekuasaan untuk menjadi terkonsentrasi pada suatu tangan elite yang keputusan dan tindakannya secara bertahap diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan daripada meningkatkan kepentingan rakyat (Doyle Paul Jonson, 1994:80). Sementara itu bagi pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan, tentu akan menggunakan segala cara untuk merebut kekuasaan. Antara yang akan mempertahankan kekuasaan dan yang ingin merebut atau memperbesar kekuasaan akhirnya terjadi persaingan (kontestasi).

Sebagaimana digambarkan oleh Ritzer bahwa kekuasaan selalu memisahkan secara tegas dari penguasa yang dikuasai. Golongan penguasa

akan berusaha mempertahankan *status quo* sedang yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan (George Ritzer, 1992: 31). Lebih jauh lagi seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton telah memperingatkan masalah kekuatan ini jika tidak terkontrol dengan baik maka dapat menimbulkan tindakan yang korup dan tidak terpuji. Acton secara tegas menyatakan *power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely* (Miriam Budiardjo, 1992: 52)

Di sisi lain bahwa untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan diperlukan sumber daya atau modal. Bagi yang memiliki akses terhadap modal, baik modal materiil tentu akan memiliki peluang yang lebih daripada yang tidak memiliki akses terhadap modal. Akses terhadap modal biasanya dikuasai oleh para elit-elit. Oleh karenanya elit-elit inilah dimanapun selalu memiliki peluang besar untuk berkonsentrasi termasuk dalam perebutan kekuasaan. Sementara itu, bagi pihak yang tidak memiliki modal, walaupun kesempatannya sama, tetapi dapat dipastikan akan selalu kalah dalam persaingan.

Dalam konteks Pilkadaes, hal ini dapat dilihat ketika yang tampil sebagai kontestan adalah calon-calon yang memiliki akses sumber daya yang besar: bisa sumber ekonomi, politik, budaya tentunya akan memiliki peluang besar untuk memenangkan persaingan. Calon-calon kepala desa biasanya merupakan tokoh di wilayah tersebut. Apakah dia sebagai tokoh adat, tokoh

politik, atau tokoh masyarakat lainnya yang memiliki dukungan material atau massa tertentu.

Sebaliknya, walaupun seluruh warga punya hak untuk mencalonkan diri, tetapi bagi apabila ia tidak memiliki akses sumber daya besar, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menang. Seorang buruh misalnya, yang hari-harinya hanya bekerja pada orang lain, tentu akan sulit untuk mendapatkan dukungannya jika ia mencalonkan diri sebagai kepala desa. Selain karena tidak memiliki modal material, modal non material atau ketokohan juga tidak dimilikinya.

Oleh karenanya untuk memenangkan persaingan diperlukan akses sumber daya tertentu itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tergolong sebagai elit. Dapat dipahami bahwa elit-elitlah yang memiliki peluang untuk memperoleh kekuasaan dalam setiap kontestasi, khususnya yang membutuhkan dukungan sumber daya.

#### **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah suatu metode untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, sedangkan konsep merupakan abstraksi mengenai satu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, hal ini digunakan agar dalam penulisan tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah:

### 1. *Money Politics*

*Money Politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara.

### 2. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari penghitungan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/pernah kawin serta yang sedang tidak dicabut hak pilihnya dan merupakan mereka yang baru pertama kalinya memberikan suara mereka dalam pemilihan umum.

### 3. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah ajang demokrasi yang dilaksanakan di tingkat desa untuk menentukan kepala desa yang baru yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable. (Masri Singarimbundan Sofyan Effendi, 1989: 23) Dengan kata lain definisi operasional ini akan memberikan gambaran mengenai variable apasaja yang dapat digunakan untuk membatu sebuah penelitian. Untuk memahami definisi operasional dalam penelitian ini, peneliti menyusun indikator-indikator yang berangkat dari variabel-variabel dalam penelitian sebagai berikut:

## 1. *Money Politics*

*Money politic* lebih fokus kepada hal-hal yang dilakukan oleh calon pemimpin agar dapat mendapatkan simpati dari warga pemilih yang sudah didaftar oleh tim sukses mereka masing-masing. Adapun jenis-jenis praktik pembelian suara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Uang

Uang adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh calon pemimpin untuk membeli suara warga sebelum proses pencoblosan. Biasanya pemberian uang ini dilakukan ketika waktu fajar tepat dihari pemilihan, warga biasa menyebut ini dengan “serangan fajar”

### b. Barang

Barang yang dimaksud oleh penulis adalah suatu bentuk politik uang yang bukan berupa uang melainkan lebih mengarah ke barang yang bisa dimanfaatkan langsung oleh warga, misalnya saja sembako, alat-alat kesenian, fasilitas olahraga, maupun penambahan fasilitas untuk masjid atau mushola.

### c. Tenaga

Tenaga biasanya digunakan bagi mereka yang akan mengadakan hiburan untuk warga, misalnya pengajian, pertunjukan tradisional maupun hal-hal yang sejenisnya. Dan ini biasanya diselenggarakan atau

kampanye untuk memilih calon pemimpin yang mengadakan acara tersebut.

## 2. Kriteria Pemilih Pemula

Kriteria pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 2015 dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

### a. Usia

Bagi warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 dan baru pertama kalinya ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi baik itu pilkades, pileg, maupun pemilu.

### b. Status Perkawinan

Bagi warga negara Indonesia yang sudah menikah atau pernah menikah walaupun mereka belum berusia 17 tahun dan setelah pernikahannya dia baru pertama kalinya mengikuti pemilu dan baru pertama kalinya terdaftar sebagai DPT.

### c. Pendidikan

Yang penulis maksud dengan tingkat pendidikan adalah status orang dalam pengalamannya mengikuti pendidikan pada masa lalunya seperti SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi yang sedang dilaksanakan.

Untuk menyimpulkan konsep dari definisi konseptual dan definisi operasional maka penulis menyampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

## Konsep Definisi Konsepsional dan Definisi Operasional

| No | Definisi Konsepsional | Definisi Operasional                | Kuesioner   |
|----|-----------------------|-------------------------------------|---|
| 1  | Politik Uang          | Uang, Barang dan Jasa               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politik uang marak terjadi dalam Pilkades 2015</li> <li>2. Politik barang marak terjadi dalam Pilkades 2015</li> <li>3. Politik jasa marak terjadi dalam Pilkades 2015</li> <li>4. Politik uang dilakukan oleh tim sukses atau kader dari calon kepala desa</li> <li>5. Bantuan berupa uang kepada elemen masyarakat</li> <li>6. Bantuan berupa barang kepada elemen masyarakat</li> <li>7. Bantuan berupa jasa kepada elemen masyarakat</li> <li>8. Sering atau intens pengadaan kegiatan sosial oleh calon kades</li> <li>9. Politik uang mempengaruhi pilihan masyarakat</li> <li>10. Masyarakat menyetujui praktek <i>money politics</i></li> <li>11. Kegiatan praktek politik uang berlangsung tertutup</li> <li>12. Kegiatan praktek politik jasa berlangsung tertutup</li> <li>13. Kegiatan praktek politik barang berlangsung tertutup</li> <li>14. Masyarakat hanya mengambil uang dan tidak menjamin memilih pembeli suara</li> </ol> |
| 2  | Pemilih Pemula        | Usia, Status Perkawinan, Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat tertarik dalam proses pilkades</li> <li>2. Masyarakat berpartisipasi dalam pilkades</li> <li>3. Pemilih pemula sudah berusia 17 tahun atau sudah berkeluarga</li> <li>4. Keikutsertaan pemilih pemula menguatkan proses demokrasi</li> <li>5. Partisipasi pemilu menunjukkan sebuah integritas</li> </ol>  |

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu. (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008:4) Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. (Juliansyah Noor, 2011: 38)

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dengan alasan ingin mengetahui apakah *money politic* mempunyai dampak untuk para pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2015. Penulis memilih Desa Sidomukti untuk penelitian karena penulis menyadari bahwa saat ini kurang sekali penelitian tentang politik di tingkat desa, terlebih lagi penelitian tentang *money politic* yang jarang diteliti.

### **3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian. (Juliansyah Noor, 2011: 147). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pemilih pemula warga di Desa Sidomukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa 2015. Pemilih pemula yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga yang berusia 17 hingga 22 tahun yang baru mempunyai hak suara pada pemilihan kepala desa 2015.

Berdasarkan hasil pra-survei, peneliti tidak mendapatkan jumlah pasti berapa banyak warga dalam DPT yang terdaftar sebagai pemilih pemula, peneliti hanya menjumpai dokumen tertulis terkait jumlah warga total DPT saja. Menyikapi hal tersebut, peneliti menetapkan sendiri kriteria pemilih pemula, yaitu warga yang berusia 17 hingga 18 tahun yang baru berpartisipasi dalam pemilihan umum, tepatnya dalam Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan hasil pencarian data dalam DPT, prakiraan jumlah pemilih pemula yang termasuk ke dalam DPT adalah sejumlah 371 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Jumlah pemilih pemula wilayah pemilihan I berjumlah 120 orang
- Jumlah pemilih pemula wilayah pemilihan II berjumlah 117 orang

- Jumlah pemilih pemula wilayah pemilihan III berjumlah 134 orang

b. Sampel dan Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportionate stratified random sampling*. *Proportionate stratified random sampling* adalah teknik pengambilan sampling dengan memperhatikan strata (tingkatan) yang ada dalam populasi. (Juliansyah Noor, 2011: 152) Untuk menentukan besarnya sampel penelitian, peneliti menggunakan rumus slovin. Cara menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin adalah sebagai berikut: (Juliansyah Noor, 2011: 158)

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

$n$  = Jumlah elemen/anggota sampel.

$N$  = Jumlah elemen/anggota populasi.

$e$  = *Error level* (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1% atau 0,01; 5% atau 0,05; 10% atau 0,1)

Penelitian ini menggunakan *error level* 10%, maka dapat dihitung jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{371}{1 + (371 \times 0,1^2)}$$

$$n = 78,76 \approx 79$$

Setelah diketahui jumlah sampel dari populasi, selanjutnya jumlah sampel tersebut dibagi secara proporsional ke dalam tiap kelompok sampel. Pembagian kelompok sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada jumlah wilayah pemilihan yang ada di Desa Sidomukti yakni sejumlah tiga wilayah. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

$ni$  = Jumlah sampel setiap kelompok

$n$  = Jumlah elemen/anggota sampel yang mewakili populasi.

$Ni$  = Jumlah elemen/anggota populasi stiap kelompok.

$N$  = Jumlah elemen/anggota populasi.

Berdasarkan rumus di atas maka dapat ditentukan jumlah sampel di setiap wilayah pemilihan sebagai berikut:

- Jumlah sampel wilayah pemilihan I :

$$\frac{120}{371} \times 79 = 25,55 \approx 26$$

- Jumlah sampel ranting wilayah pemilihan II :

$$\frac{117}{371} \times 79 = 24,91 \approx 25$$

- Jumlah sampel wilayah pemilihan III :

$$\frac{134}{371} \times 79 = 29,53 \approx 30$$

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket, wawancara dan dokumentasi.

##### **a. Kuesioner/angket**

Kuesioner/angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. Adapun jenis daftar pertanyaan yang digunakan adalah daftar pertanyaan tertutup.

##### **b. Wawancara**

Selain menggunakan kuesioner/angket, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara terhadap beberapa responden diperlukan untuk memperdalam informasi terkait beberapa indikator yang memang masih perlu dikaji lebih dalam.

##### **c. Dokumen**

Dokumen yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah buku, peraturan perundang-undangan dan data dari internet yang koheren dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisa data peneliti tidak hanya menggunakan intepretasi terhadap data yang sudah diperoleh, tetapi peneliti juga menggunakan instrumen bantuan berupa aplikasi statistik yakni SPSS. Penggunaan SPSS dimaksudkan untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam penghitungan rekapitulasi data primer yang bersifat persentase serta untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan hasil olahan data berbentuk tabel dan *bar chart*.

Adapun tahapan analisa data yang dilakukan melalui dua tahap utama. Tahap pertama dilakukan dengan mengolah data primer berupa kuesioner/angket yang telah diisi oleh sampel dengan menggunakan aplikasi SPSS yang akan menghasilkan informasi dalam bentuk tabel dan *bar chart* yang berisi persentase.

Tabel dan *bar chart* yang dihasilkan merupakan hasil analisa terhadap setiap variabel dan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam kuesioner/angket. Tahap kedua adalah intepretasi peneliti terhadap informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SPSS. Intepretasi peneliti dituangkan dalam bentuk narasi.